



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BANGUN RAHINO
Tempat Lahir	: Jakarta
	: 37 Tahun / 31 Juli 1975
Umur/Tgl.Lahir	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Menteng Pulo Rt.003/014 No.25 Kelurahan Menteng
Tempat Tinggal	Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan
	Islam;
	: Wiraswasta
Agama	

Terdakwa ditahan di Rutan Cipinang sejak 4Nopember 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertuang dalam suratnya yang dibacakan di persidangan Rabu tanggal 6 Februari 2013,yang pada pokok berisi agar Majelis Hakim memutus:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa BANGUN RAHINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan bersalah melakuka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BANGUN RAHINO dengan pidana selama: 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap datahan

3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2/000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan yang berisi sebagai berikut:

Dakwaan PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa BANGUN RAHINO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Menteng Pulo Rt.003/05 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Bangu Rahino datang saksi kerumah Hardadi S di Jl. Menteng Pulo Rt.003/05, kelurahan Menteng Dalam. Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wib, dengan maksud meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2011, warna abu-abu silver, No.Pol. B-1326-SOB milik saksi Hardadi.S, yang memang disewakan untuk jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) hari dan pada saat itu antara Terdakwa dan saksi Hardadi. Tidak ada perjanjian tertulis hanya kepercayaan saja karena bertetangga ;
- Bahwa pada saat jangka waktu tiga hari sudah habis, Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil diserahkan Terdakwa kepada sepupunya yang bernama Aris untuk keperluan bisnis properti dan pada hari ke 13 saksi Hardadi S menanyakan mobil yang dipinjam Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil lagi dicuci dan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikembalikan besoknya dan Terdakwa memberikan uang Rp.900.000,-  
(Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa kendaraan selama tiga hari ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wib saksi menanyakan kembali tentang mobil yang dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil sedang dicuci namun saksi tiak melihat fisik dari mobil tersebut hingga tanggal 3 November 2012 Terdakwa belum mengembalikan mobil yang dipinjamnya dari saksi Hardadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hardadi dirugikan sebesar Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana siatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP ;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BANGUN RAHINO, pada hari Sabtu, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Menteng Pulo Rt.003/05 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau memberikan sesuatu barang, membuat utang atau piutang atau menghapus piutang, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Bangu Rahino datang saksi kerumah Hardadi S di Jl. Menteng Pulo Rt.003/05, kelurahan Menteng Dalam. Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wib, dengan maksud meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2011, warna abu-abu silver, No.Pol. B-1326-SOB milik saksi Hardadi.S, yang memang disewakan untuk jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) hari dan pada saat itu antara Terdakwa dan saksi Hardadi. Tidak ada perjanjian tertulis hanya kepercayaan saja karena bertetangga ;
- Bahwa pada saat jangka waktu tiga hari sudah habis, Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil diserahkan Terdakwa kepada sepupunya yang bernama Aris untuk keperluan bisnis properti dan pada hari ke 13 saksi Hardadi S menanyakan mobil yang dipinjam Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil lagi dicuci dan akan dikembalikan besoknya dan Terdakwa memberikan uang Rp.900.000,-

Hal. 3 dari 8 hal Putusan No.1991/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa kendaraan selama tiga hari ;

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wib saksi menanyakan kembali tentang mobil yang dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil sedang dicuci namun saksi tiak melihat fisik dari mobil tersebut hingga tanggal 3 November 2012 Terdakwa belum mengembalikan mobil yang dipinjamnya dari saksi Hardadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hardadi dirugikan sebesar Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1 Saksi HARDADI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wib datang kerumah saksi di Jl. Menteng Pulo Rt.003/05 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selata, dengan maksud untuk meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2011, warna abu-abu silver No.Pol B-1326-SPB milik saksi yang memang untuk disewakan dan saat itu Terdakwa meminjam dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari, pada saat itu antara saksi dan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis, hanya kepercayaan saja dikarenakan mereka sudah lama bertetangga ;
- Bahwa benar pada saat jangka waktu 3 (tiga) hari sudah selesai, Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil milik saksi, dikarenakan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada sepupunya yang bernama Aris untuk keperluan bisnis properti dan pada hari ke 13 (tiga belas) peminjaman mobil, saksi menanyakan tentang mobil tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil lagi dicuci dan akan dikembalikan besoknya, saat itu Terdakwa memberikan uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar pada hari **Senin** tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wib saksi menanyakan kembali tentang mobil yang dipinjam terdakwa dan terdakwa mengatakan mobil sedang dicuci namun saksi tidak melihat fisik dari mobil tersebut, hingga sampai saat ini, terdakwa belum mengembalikan mobil yang dipinjam dari saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta) ;

## 2 Saksi SITI SAKTI dibawah sumpah dipersidangan menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam mobil Daihatsu Xenia milik orang tua saksi yaitu saksi Hardadi untuk jangka waktu 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar terdakwa meminjam mobil milik saksi Hardadi selama 3 (tiga) hari dengan sewa per hari Rp.300.000,- ;
- Bahwa benar saksi mengetahui penyerahan peminjaman mobil tersebut dikarenakan saksi yang mengeluarkan mobil tersebut dari garasi ;
- Bahwa pada saat penyerahan mobil tidak ada tanda terima maupun kwitansi hanya berdasarkan kepercayaan saja karena bertetangga ;
- Bahwa benar mobil yang dipinjam Terdakwa sampai sekarang belum kembali ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Hardadi mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- ;

## 3 Saksi SUKIJIO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wib datang kerumah saksi di Jl. Menteng Pulo Rt.003/05 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selata, dengan maksud untuk meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2011, warna abu-abu silver No.Pol B-1326-SPB milik saksi yang memang untuk disewakan dan saat itu Terdakwa meminjam dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari,
- Bahwa benar terdakwa meminjam mobil milik saksi Hardadi selama 3 hari dengan sewa per hari Rp.300.000,-
- Bahwa benar setelah jangka waktu 3 (tiga) hari terdakwa belum bisa mengembalikan mobil milik saksi Hardadi ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan pada pokoknya berisi sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Hardadi S di Jl. Menteng Pulo Rt.003/05 Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet Jakarta Selatan

Hal. 5 dari 8 hal Putusan No.1991/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wib dengan maksud meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2011 warna abu-abu silver ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan surat-surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 terdakwa datang kerumah saksi Hardadi S di Jl. Menteng Pulo Rt.003/05 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet Jakarta Selatan dengan maksud meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2011
- 2 Bahwa terdakwa dalam meminjam mobil tersebut sampai sekarang belum dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 3 Bahwa saksi korban menderita kerugian Rp.140.000.000,- ;

*Dengan fakta di persidangan, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti dan keterangan terdakwa maka perbuatan terdakwa melanggar :*

Dakwaan Pertama: : melanggar Pasal 372 KUHP, atau Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP,

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
- 3 Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan dari hasil pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan subyek hukum tersebut adalah terdakwa bernama BANGUN RAHINO , dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak “ bahwa yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 terdakwa datang kerumah saksi Hardadi dengan maksud hendak meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2011 warna abu-abu silver No.Pol. B.1326-SOB milik saksi Hardadi.S, yang memang disewakan, untuk jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) hari dan pada saat itu antara Terdakwa dan saksi Hardadi S tidak ada perjanjian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis hanya kepercayaan saja karena bertetangga, lalu pada saat jangka waktu tiga hari sudah habis, Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil diserahkan Terdakwa kepada sepupunya yang bernama Aris untuk keperluan bisnis properti tanpa seijin dari saksi Hardadi S, dan pada hari ke 13 saksi Hardadi S menanyakan mobil yang dipinjam Terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa mobil lagi dicuci dan akan dikembalikan besoknya dan terdakwa memberikan uang Rp.900.000,- sebagai uang sewa kendaraan selama tiga hari ;

Ad.3. Unsur Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 terdakwa datang kerumah saksi Hardadi dengan maksud hendak meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2011 warna abu-abu silver No.Pol. B.1326-SOB milik saksi Hardadi.S, yang memang disewakan, untuk jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) hari namun pada saat saksi Hardadi S akan mengambil mobilnya Terdakwa tidak dapat mengembalikannya, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hardadi dirugikan sebesar Rp.140.000.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Kedua telah terbukti dan selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

1 Perbuatan terdakwa merugikan saksi Hardadi S sebesar Rp.140.000.000,-

Hal-Hal yang Meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 3 Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Hal. 7 dari 8 hal Putusan No.1991/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP serta pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa BANGUN RAHINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013, oleh MATHEUS SAMIADJI.,SH, MH, selaku Ketua Majelis, HARIONO, SH, dan LENDRIATY JANIS.SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI SUNARYATI SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh YOKLINA SITEPU,SH.MH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS

1 H A R I O N O

MATHEUS SAMIADJI.,SH, MH.

2 LENDRIATY JANIS.SH.

## PANITERA PENGGANTI





SRI SUNARYATI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)